



Akuntabilitas Perizinan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sidoarjo

Accountability Licensing Accountability Licensing in Sidoarjo Regency

Yollan Nofita Indriawati*, Luluk Fauziah

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

This study aims to elucidate and to describe inhibiting the accountability of advertisement permission in Sidoarjo regency. The methodology used in this study is qualitative by using observation and interview whereas data analysis technique is collecting, serving, reducing, and verifying data. The result of this study showed that the accountability of advertisement permission in Sidoarjo regency has not been maximal because occurring frequently delay on the realization of advertisement permission. In addition to, mechanisms of online serving often occurs trouble. Even it is free but they should pay the tax. The obstacle of the accountability of advertisement permission in Sidoarjo regency still there is scalpers and no commitment of the advertisement technician to do applicable assignment.

Keywords: Accountability, Public Service, Advertisement

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo dan mendeskripsikan kendala dalam akuntabilitas perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara sedangkan teknik analisis data berupa pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo belum dilakukan secara maksimal karena masih terjadi keterlambatan waktu dalam melakukan izin penyelenggaraan reklame. Selain itu, mekanisme perizinan yang diberikan secara online sering terjadi gangguan, sedangkan terkait biaya dalam pelayanan izin penyelenggaraan reklame adalah gratis, tetapi dikenakan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo. Kendala yang dihadapi dalam akuntabilitas perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo yaitu masih terdapat calo dalam pelaksanaan pelayanan perizinan serta tidak ada komitmen dari Tim Teknis Reklame Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Reklame

OPEN ACCESS

ISSN 2527-9246 (online)

ISSN 2334-445x (print)

*Correspondence:

Yollan Nofita Indriawati
yollanindria@gmail.com

Citation:

Indriawati YN and Fauziah L (2018)
*Akuntabilitas Perizinan
Penyelenggaraan Reklame di
Kabupaten Sidoarjo.*
*JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik.* 6:1.
doi: [http://dx.doi.org/10.21070/jkm
p.v4i2.689](http://dx.doi.org/10.21070/jkm
p.v4i2.689)

PENDAHULUAN

Akuntabilitas menjadi tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi secara mutlak untuk melahirkan suatu konsep pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah atau biasa disebut *good governance*. *Good governance* memiliki beberapa prinsip yaitu penegakan hukum, partisipasi, kesetaraan, transparansi, efisiensi dan efektivitas, profesionalisme, daya tanggap, pengawasan dan akuntabilitas. Penyelenggaraan *good governance* merupakan model dari sinergitas antara tiga pilar bernegara, yaitu rakyat memiliki fungsi sebagai pelaksana dari berjalannya kebijakan, pemerintah sebagai penyelenggara atau yang membuat suatu kebijakan, dan pengusaha berpartisipasi sebagai penyeimbang dari berjalannya suatu kebijakan. Maka dari itu, akuntabilitas dalam birokrasi publik merupakan titik krusial bagi arah perkembangan demokrasi di Indonesia.

Pada dasarnya akuntabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau *agent* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam hal ini, Untuk menunjang dalam peningkatan kualitas pelayanan publik maka sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pada penyediaan pelayanan dan memberikan informasi guna menciptakan standar yang benar dalam menjamin adanya akuntabilitas yang baik di dalam pelayanan publik, khususnya pada suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat dalam bidang pelayanan perizinan. Para birokrat dalam instansi tersebut saat ini dituntut untuk dapat melaksanakan akuntabilitas atau tanggung jawab pelayanan publik terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Walaupun perizinan tidak setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat tetapi memiliki peran penting bagi kehidupan. Perizinan merupakan garda terdepan atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan yang ada.

Di era globalisasi seperti saat ini, pertumbuhan ekonomi dan persaingan bisnis berjalan begitu cepat hingga promosi berupa iklan dan reklame merupakan hal yang tidak asing lagi bahkan menjadi alat komunikasi yang wajib dilakukan oleh seorang produsen untuk memberikan informasi mengenai produk barang dan jasa kepada konsumen. Kabupaten Sidoarjo merupakan kota yang dilirik oleh para pengusaha dari berbagai kota sebagai tempat promosi berupa iklan dan reklame. Pelayanan publik yang baik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan izin penyelenggaraan reklame. Berikut ini merupakan data terkait perkembangan izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo:

[Table 1 about here.]

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo di atas, menunjukkan bahwa jumlah izin penyelenggaraan reklame mengalami penurunan setiap tahunnya, terbukti dari tahun 2013 berjumlah 1.836 izin, tahun 2014 berjumlah 1.761 izin, tahun 2015 berjumlah 1.382 izin, dan tahun 2016 hanya berjumlah 1.125 penurunan yang signifikan terjadi setiap tahunnya. Data menunjukkan di Kabupaten Sidoarjo juga masih terdapat reklame liar, lebih dari 45% reklame dipasang di tempat terlarang seperti di trotoar, dipohon, di ruang terbuka hijau bahkan ada juga yang dipasang tanpa memperhatikan konstruksi bangunannya. Penurunan jumlah izin penyelenggaraan reklame ini dikarenakan kurangnya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo sehingga belum bisa mempertahankan serta menarik investor baru untuk memasang reklame di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, muncul dua rumusan masalah penelitian akuntabilitas perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo yaitu bagaimana akuntabilitas perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana kendala dalam akuntabilitas perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keterbukaan dalam perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk mendeskripsikan kendala keterbukaan dalam pelayanan publik dalam perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo.

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi [Rasul \(2002\)](#). Sedangkan akuntabilitas menurut [Kumorotomo \(2005\)](#) memberikan suatu pemahaman bahwa akuntabilitas menjadi ukuran untuk melihat aktivitas pemerintah atau pelayanan yang diterapkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dilakukan oleh masyarakat sehingga pelayanan publik tersebut mampu memberikan kontribusi untuk kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Sementara itu, menurut [Rusmiwari \(2009\)](#) mengemukakan akuntabilitas di dalam aparatur pemerintah merupakan kewajiban yang tujuannya sebagai penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan. Pertanggungjawaban dalam hal ini dilakukan secara terbuka kepada seluruh elemen terkait, utamanya kepada masyarakat.

Akuntabilitas dalam konsep *good governence* merupakan wujud bentuk perbaikan tatanan pemerintahan yang baik, oleh karena itu pentingnya akuntabilitas memiliki fungsi guna menciptakan berbagai pandangan yang memunculkan dalam beberapa kategori akuntabilitas. Dalam hal ini akuntabilitas memiliki beberapa jenis-jenis yang dikemukakan oleh [Elwood\) Manggaukang \(2006\)](#) yang mana dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu : 1) Akuntabilitas hukum dan peraturan yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalkannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan; 2) Akuntabilitas proses yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya; 3) Akuntabilitas program yaitu akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik; 4) atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal; 5) Akuntabilitas kebijakan yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Terwujudnya lembaga pemerintah melalui akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat terlaksana apabila proses tersebut memenuhi syarat tercapainya akuntabilitas. Menurut [Hulme & Tunner dalam Manggaukang \(2006\)](#) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, diantaranya yaitu: 1) Legitimasi bagi para pembuat kebijakan; 2) Keberadaan kualitas moral yang memadai; 3) Kepekaan; 4) Keterbukaan; 5) Pemanfaatan sumber daya secara optimal; 6) Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Pelayanan pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan, yang mana Sebagai sebuah proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat [Moenir \(2006\)](#). Sedangkan pengertian pelayanan menurut [Donald dalam Hardiansyah \(2011\)](#) mengatakan bahwa pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakikatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya juga mungkin tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik

Pelayanan publik menurut [Santosa \(2008\)](#) merupakan pemberian jasa, melalui stakeholder dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut [Sumaryadi \(2010\)](#) pelayanan publik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan berkualitas sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi pelayanan yang diembannya, berdasarkan hak-

hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan. Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam pelayanan publik. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 prinsip penyelenggaraan pelayanan adalah: 1) Kesederhanaan; 2) Kejelasan; 3) Kepastian waktu; 4) Akurasi; 5) Keamanan; 6) Tanggung jawab; 7) Kelengkapan sarana dan prasarana; 8) Kemudahan akses; 9) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; 10) Kenyamanan.

Menurut 7 (2007) Tentang Penyelenggaraan Reklame menyebutkan bahwa reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang atau jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan reklame menurut Baarle & Holannder dalam Winardi (1992), reklame adalah suatu kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok tertentu untuk membelinya, hal ini dilaksanakan oleh produsen atau pedagang agar dengan demikian dapat dipengaruhi penjualan barang-barang atau jasa dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya Sugiyono (2012). Sedangkan menurut Moleong (2005), metode kualitatif sebagai prosedur penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Informan penelitian ini adalah 1) Petugas bidang kepegawaian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, 2) Tim teknis reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, 3) Biro Reklame Bambu Runcing *Advertising*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Perizinan Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Sidoarjo

Perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo seperti yang telah dijelaskan dalam 7 (2007) Tentang Penyelenggaraan reklame yaitu sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dan bekerja sama dengan Tim Teknis Reklame Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja, serta bagian hukum sekretariat daerah. Akuntabilitas perizinan penyelenggaraan reklame dalam penelitian ini dilihat berdasarkan dimensi keterbukaan menurut Hulme dan Tunner Manggaukang (2006) menuntut aparat pemberi layanan untuk terbuka dalam menjalankan mekanisme pelayanan, terbuka dalam ketetapan waktu proses perizinan serta terbuka dalam menentukan biaya dalam pengurusan izin penyelenggaraan reklame.

Mekanisme pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan secara online. Hal ini dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amat Subhan sebagai pegawai bagian Kepegawaian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Berikut hasil wawancaranya:

“Pelayanan perizinan disini sudah dilakukan secara online, masyarakat dapat mengakses

segala perizinan yang ada hanya dengan membuka website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu www.dpmpptsp.sidoarjo.kab.go.id, perizinan dapat dilakukan dirumah tanpa harus repot datang ke kantor. Cara melakukan perizinan secara online sangat mudah, hanya perlu siapkan semua syarat yang telah ditentukan. Syarat-syaratnya sudah tertulis dengan lengkap di website, kemudian di upload lalu dimasukkan ke kolom-kolom yang sudah disediakan seperti kolom KTP, NPWP itu semua sudah ada kolomnya, begitu pula dengan gambar kontruksi bangunan reklame yang akan dibuat. Setelah itu kita ada validasi dari costumerservis dilihat bagaimana syaratnya jika sudah lengkap akan dilanjutkan dengan proses tinjau lapang, jika belum lengkap harus dilengkapi dahulu” (hasil wawancara, 18 April 2017).

[Figure 1 about here.]

Mekanisme dalam pelaksanaan perizinan secara *online* ini telah dilakukan sejak tanggal 17 April 2017 dan telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui baliho maupun pameran-pameran pelayanan publik. Aparat pemberi layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo telah mampu menjelaskan setiap prosedur dalam melakukan proses perizinan penyelenggaraan reklame secara jelas. Namun, dalam pelaksanaannya masih saja ada masyarakat yang belum memahami perizinan secara *online* dan masih banyak masyarakat yang masih awam dengan teknologi komputerisasi. Selain itu, sistem perizinan *online* yang ada sering terjadi gangguan. Untuk mengatasi hal tersebut, aparat pemberi layanan harus terus memberikan sosialisasi serta pengetahuan kepada masyarakat secara luas dan dilakukan secara konsisten.

Mekanisme pelayanan perizinan yang diberikan berpengaruh terhadap lamanya waktu yang dibutuhkan dalam melakukan izin, semakin baik mekanismenya, semakin cepat izin dapat dikeluarkan. Dalam melakukan izin penyelenggaraan reklame, aparat pemberi layanan telah memberikan kepastian waktu yang dibutuhkan yaitu selama 14 hari. Namun, pada kenyataannya di lapangan masih saja terjadi keterlambatan waktu penyelesaian izin. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu karyawan yang bekerja di Biro Reklame Bambu Runcing *Advertising*. Berikut hasil wawancaranya:

“Pelayanannya sudah tertata dan lebih modern, ya itu semua karena sudah ada sistem perizinan secara online dan bisa dilakukan di rumah ataupun dimana saja. Akan tetapi harus diperhatikan terkait dengan ketetapan waktu dalam proses pengurusan izinnya yang belum efektif. Karena dalam website sudah tertulis 14 hari kerja, tapi pada kenyataannya, saya harus menunggu selama empat sampai enam minggu baru bisa memperoleh izin penyelenggaraan reklame” (hasil wawancara, 12 April 2017).

Hal ini menunjukkan aparat pemberi layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo belum bisa melaksanakan proses pelayanan perizinan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan 63 (2003) Tentang Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menyatakan Bahwa Pelayanan Publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam Kondisi seperti inilah dapat menciptakan rasa kurang puas dalam masyarakat, sebenarnya apa pun alasan yang telah diberikan oleh aparat pemberi layanan terkait dengan keterlambatan waktu dalam proses perizinan bukanlah suatu hal yang penting bagi masyarakat, karena masyarakat hanya sebagai pengguna jasa yang berharap dapat memperoleh pelayanan yang baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, terkait keterbukaan biaya perizinan penyelenggaraan reklame, aparat pemberi layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo sudah dapat melakukan dengan baik karena, untuk melakukan izin penyelenggaraan reklame sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis, melainkan ada pajak daerah yang harus dibayar oleh pemohon izin di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Joko sebagai Tim Teknis Reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Berikut hasil wawancaranya:

“Izin penyelenggaraan reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo tidak dipungut biaya, namun ada pajak yang harus dibayar di Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo karena untuk pajak merupakan wewenang dari Dinas Pendapatan Daerah maka terkait masalah pajak, semua sudah diatur di Dinas Pendapatan. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini hanya memiliki wewenang

untuk mengeluarkan izin saja” (hasil wawancara, 30 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa masyarakat atau biro reklame sebagai pemohon izin penyelenggaraan reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo sama sekali tidak perlu mengeluarkan uang dalam melakukan izin penyelenggaraan reklame karena aparat pemberi layanan telah terbuka dan mampu menjelaskan bahwa izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo sama sekali tidak dipungut biaya, namun ada pajak daerah yang harus dibayar.

Kendala Dalam Akuntabilitas Perizinan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sidoarjo

Kegiatan pelayanan publik tidak dapat terlepas dari sebuah kendala yang dapat memperburuk maupun menghambat kegiatan pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemberi layanan untuk masyarakat. Dalam akuntabilitas pelayanan perizinan penyelenggaraan reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo yaitu masih adanya praktik percaloan dalam melakukan kegiatan perizinan. Selain itu, komitmen dari Tim Teknis Reklame di Kabupaten Sidoarjo masih kurang.

Praktik percaloan ini terjadi karena masyarakat tidak mampu untuk melakukan izin secara mandiri sehingga masyarakat merasa perlu dibantu oleh seorang calo dalam melakukan permohonan izin yang dibutuhkan, dalam hal ini calo hanya mengarahkan ataupun mendampingi masyarakat untuk melakukan izin. Keberadaan calo tidak semata-mata merupakan kesalahan dari masyarakat. Karena, belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo seperti keterlambatan waktu yang terjadi dalam proses perizinan yang ada membuat masyarakat cenderung memilih menggunakan jasa calo dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan.

Selain masih terdapat calo, kendala yang terjadi yaitu kurangnya komitmen dari Tim Teknis Reklame di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terjadi karena, masing-masing organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Teknis Reklame Kabupaten Sidoarjo khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo belum dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini terlihat dari banyaknya reklame liar yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan belum bisa ditertibkan secara optimal karena patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo hanya empat kali dalam satu bulan. Padahal, wilayah pemasangan reklame di Kabupaten Sidoarjo sangat luas. Kerja sama dan komitmen dari masing-masing organisasi perangkat daerah sangat dibutuhkan untuk dapat mengatasi permasalahan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo.

KESIMPULAN

Akuntabilitas perizinan penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari sistem perizinan *online* yang sering terjadi gangguan dan belum adanya kepastian waktu dalam proses perizinan sehingga masih terjadi keterlambatan. Kendala dalam akuntabilitas pelayanan perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo adalah masih terdapat praktik percaloan dan kurangnya komitmen dari Tim Reklame Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas kewajibannya.

REFERENCES

- 63, K. M. P. A. N. N. (2003). Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 7, P. D. K. S. N. (2007). Tentang Penyelenggaraan Reklame. Hardiansyah (2011). Kualitas Pelayanan Publik (Yogyakarta: Gava Media).
- Kumrotomo, W. (2005). Akuntabilitas Birokrasi Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Manggaukang, R. (2006). Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi (Malang: Umm Press).
- Moenir (2006). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara).
- Moleong, L. J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Rasul, S. (2002). Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran (Jakarta: Detail Rekod).
- Rusmiwari (2009). Resposibilitas Dan Akuntabilitas Perilaku Arogansi Legislatif Dan Sikap Apatisme Masyarakat Dalam Kepemimpinan Visioner Dan Integratif Menuju

- Pelayanan Publik Prima (Malang: Tribhuwana Tung-gadewi).
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi Good Governance* (Bandung: PT. Reflika Aditama).
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta).
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Sosiologi Pemerintah Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi Dan Sistem Kepemimpinan Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Winardi (1992). *Promosi Dan Reklame* (Bandung: PT. Mandar Maju).

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the

research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2018 Indriawati and Fauziah. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

LIST OF TABLES

1	Perkembangan Izin Penyelenggaraan Reklame Pada Tahun 2013-2016 (Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo 2017)	53
---	---	----

TABLE 1 | Perkembangan Izin Penyelenggaraan Reklame Pada Tahun 2013-2016 (Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo 2017)

No	Tahun	Jumlah Izin
1.	2013	1836
2.	2014	1761
3.	2015	1382
4.	2016	1125

LIST OF FIGURES

- 1 Alur Proses Perizinan Online (Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, 2017) 55




FIGURE 1 | Alur Proses Perizinan Online (Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, 2017)